

# PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1963

#### **TENTANG**

# PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 175 TAHUN 1961 (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NO. 200) TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA KESATUAN PERINTIS

# Presiden Republik Indonesia,

# Menimbang

- a. bahwa Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 meliputi pelbagai jenis perusahaan yang perlu dipisahkan satu dari yang lain;
- bahwa berhubung dengan reorganisasi Perusahaan-perusahaan
   Perkebunan Negara pelabagai perusahaan-perusahaan itu mengingat jenis, sifat dan fungsinya perlu diserahkan kepada
   Perusahaan-perusahaan Negara lainnya ataupun kepada instansi
   Pemerintah lainnya;
- c. bahwa karena itu Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 perlu dicabut;

# Mengingat

- 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
- 2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);
- 3. Peraturan Pemerintah No. 19 dan 175 tahun 1961;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963;
- 5. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960;

### Memutuskan:

Menetapkan:...



- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No.

175 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara
Kesatuan Perintis.

#### Pasal 1.

- (1) Perusahaan dari Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 200) yang tersebut di bawah ini:
  - A. 1. Pabrik Mesin dan alat-alat serta pabrik plastik "Baja Karya I" dan "Baja Karya II",
    - 2. Perusahaan Percetakan "Citra Aksara",
    - 3. Perusahaan Biro Tehnik Vena.
    - 4. Proyek Pembangunan Pabrik Gula Cot Girek dan Lombok,
    - 5. Bagian Perkapalan di Surabaya,
    - 6. Sisa Pabrik Gula Mojoagung, Sruni, Turen dan Purwoasri,
    - 7. Bengkel mobil "Retangga Yasa",
    - 8. Perusahaan Pengangkutan "Wimana Karya", beserta segala hak, kewajiban, kekayaan dan perlengkapan begitu pula segenap pegawai/pekerjanya diserahkan/beralih kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1963;
  - B. Sisa pabrik gula Ketanggungan Barat diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Gula Negara "Tersana Baru" termaksud dalam Peraturan Pemerintah No.1 tahun 1963;



- 3 -

- C. Sisa pabrik gula Petarukan dan Pagongan diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Gula Negara "Bajaratma", termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963;
- D. Sisa pabrik gula Gondanglipura diserahkan kepada Perusahaan
   Perkebunan Gula Negara Bondangbaru, termaksud dalam
   Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963;
- E. Sisa paabrik gula "Comal" diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Gula Negara Sragi, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963;
- F. Sisa pabrik gula Gunungsari diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan Gula Negara Semboro, termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1963;
- G. Perusahaan kayu Wraksakarya beserta segala hak, kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usahanya, begitu pula segenap pegawai/pekerjanya diserahkan/pekerjanya diserah/ beralih kepada Perusahaan Kehutanan Negara Jawa Tengah termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1961.

#### Pasal 2.

Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan pada pasal 1 diatur oleh Menteri Pertanian dan Agraria.



- 4 -

#### Pasal 3.

Peraturan Pemerintah No. 175 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 200) dicabut.

#### Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut hingga tanggal 1 Januari 1963.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1963. Pj. Presiden Republik Indonesia, ttd DJUANDA.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 25 Juni 1963.

Menteri/Pj. Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SURJOADININGRAT (S.H.).

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 NOMOR 73